



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 558 TAHUN 2003

TENTANG

PENEGERIAN 250 (DUA RATUS LIMA PULUH) MADRASAH
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

- : bahwa dalam rangka meningkatkan mutu madrasah sebagai salah satu jalur pendidikan dalam Sistem Pendidikan Nasional, dipandang perlu melaksanakan penegerian Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah dan Aliyah Swasta untuk dapat dijadikan sebagai standar/model, motivasi dan pembina madrasah swasta di sekitarnya;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah,
4. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2002;
5. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal

Departemen Agama yang telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 85 Tahun 2002;

6. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata kerja Departemen Agama;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota (disempurnakan);
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 469 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1978 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 470 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 471 Tahun 2003 tentang Perubahan atas keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1978 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dengan Surat Nomor 445/M.PAN/12/2003 Tanggal 29 Desember 2003

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENEGERIAN 250 (DUA RATUS LIMA PULUH) MADRASAH.**

pertama : **Menegerikan 250 madrasah sebagaintana tercantum**

dalam lampiran keputusan ini dengan perincian sebagai berikut:

1. Madrasah Ibtidaiyah Negeri, 89 buah;
2. Madrasah Tsanawiyah Negeri, 92 buah;
3. Madrasah Aliyah Negeri, 69 buah.

Kedua

: Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri sebagai berikut :

1. Madrasah Ibtidaiyah Negeri adalah unit pelaksana teknis di bidang pendidikan Sekolah Dasar yang bercirikan khas Agama Islam dalam lingkungan Departemen Agama, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota Cq. Kepala Seksi Madrasah dan Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Umum atau Seksi Kependidikan Agama Islam dan Pemberdayaan Masjid;
2. Madrasah Ibtidaiyah Negeri mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pengajaran Agama Islam sekurang-kurangnya 30 % sebagai mata pelajaran dasar disamping pendidikan dan pengajaran umum, selama 6 tahun bagi anak-anak yang berumur sekurang-kurangnya 6 tahun.
3. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada angka 2 Madrasah Ibtidaiyah Negeri mempunyai fungsi:
 - a) Melaksanakan pendidikan tingkat Ibtidaiyah/ dasar sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
 - b) Melaksanakan bimbingan dan penyuluhan bagi anak didik;
 - c) Membina hubungan kerjasama dengan orang tua/wali anak didik;
 - d) Melaksanakan tata usaha dan rumah tangga madrasah termasuk perpustakaan dan laboratorium.
4. Susunan organisasi madrasah Ibtidaiyah Negeri terdiri dari:
 - a. Kepala Madrasah;

- b. Petugas Tata Usaha;
 - c. Guru;
 - d. Tenaga Bimbingan dan Penyuluhan.
5. Kepala Madrasah mempunyai tugas memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pendidikan di madrasah.
 6. Petugas Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga madrasah termasuk Perpustakaan dan Laboratorium serta tugas-tugas lain yang dibebankan oleh Kepala Madrasah.
 7. Guru-guru mempunyai tugas memberikan pendidikan/pengajaran di sekolah yang meliputi kegiatan mengajar, bimbingan praktek di laboratorium dan bimbingan praktek mengajar.
 8. Tenaga Bimbingan dan Penyuluhan mempunyai tugas memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada murid-murid
 9. Hal-hal pelaksanaan tugas Madrasah Ibtidaiyah Negeri yang belum diatur dalam Keputusan ini, diatur lebih lanjut oleh Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam.

Ketiga

:

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri sebagai berikut:

1. Madrasah Tsanawiyah Negeri adalah unit pelaksana teknis di bidang pendidikan lanjutan tingkat Pertama yang bercirikan Agama Islam dalam lingkungan Departemen Agama, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/ Kota Cq. Kepala Seksi Madrasah dan Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Umum atau Seksi Kependidikan Agama Islam dan Pemberdayaan Masjid;

2. Madrasah Tsanawiyah Negeri mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pengajaran Agama Islam sekurang-kurangnya 30% sebagai mata pelajaran dasar disamping pendidikan dan pengajaran umum, selama 3 (tiga) tahun bagi tamatan Madrasah Ibtidaiyah atau yang sederajat;
3. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada angka 2, Madrasah Tsanawiyah Negeri mempunyai fungsi :
 - a) Melaksanakan pendidikan tingkat Tsanawiyah/menengah pertama sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
 - b) Melaksanakan bimbingan dan penyuluhan bagi para siswa;
 - c) Membina hubungan kerjasama dengan orang tua siswa dan masyarakat;
 - d) Melaksanakan tata usaha dan rumah tangga madrasah termasuk Perpustakaan dan Laboratorium.
4. Susunan organisasi Madrasah Tsanawiyah Negeri terdiri dari:
 - a. Kepala Madrasah;
 - b. Kepala Urusan Tata Usaha;
 - c. Guru;
 - d. Tenaga Bimbingan dan Penyuluhan
5. Kepala Madrasah mempunyai tugas memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pendidikan di madrasah.
6. Kepala Urusan Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga madrasah termasuk Perpustakaan dan Laboratorium serta tugas-tugas lain yang dibebankan oleh Kepala Madrasah.
7. Guru-guru mempunyai tugas memberikan pendidikan/pengajaran di sekolah yang meliputi kegiatan mengajar, bimbingan praktek di laboratorium dan bimbingan praktek mengajar.

8. Tenaga Bimbingan dan Penyuluhan mempunyai tugas memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada murid-murid.
9. Hal-hal pelaksanaan tugas Madrasah Tsanawiyah Negeri yang belum diatur dalam Keputusan ini, diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam.

Keempat

- : Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri sebagai berikut:
1. Madrasah Aliyah Negeri adalah unit pelaksana teknis di bidang pendidikan Menengah Umum yang berciri khas Agama Islam dalam lingkungan Departemen Agama, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Cq. Kepala Bidang Madrasah dan Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Umum atau Bidang lain;
 2. Madrasah Aliyah Negeri mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pengajaran Agama Islam sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun bagi tamatan Madrasah Tsanawiyah atau yang sederajat.
 3. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada angka 2, Madrasah Aliyah Negeri mempunyai fungsi :
 - a) Melaksanakan pendidikan tingkat Aliyah/ menengah atas sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
 - b) Melaksanakan bimbingan dan penyuluhan bagi para siswa;
 - c) Membina hubungan kerjasama dengan orangtua siswa dan masyarakat;
 - d) Melaksanakan tata usaha dan rumah tangga sekolah termasuk Perpustakaan dan Laboratorium.
 4. Susunan organisasi Madrasah Aliyah Negeri terdiri dari:

- a. Kepala Madrasah;
- b. Kepala Urusan Tata Usaha;
- c. Guru;
- d. Tenaga Bimbingan dan Penyuluhan.

- 5. Kepala Madrasah mempunyai tugas memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pendidikan di madrasah.
- 6. Kepala Urusan Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga madrasah termasuk Perpustakaan dan Laboratorium serta tugas-tugas lain yang dibebankan oleh Kepala Madrasah.
- 7. Guru-guru mempunyai tugas memberikan pendidikan/pengajaran di sekolah yang meliputi kegiatan mengajar, bimbingan praktek di laboratorium dan bimbingan praktek mengajar.
- 8. Tenaga Bimbingan dan Penyuluhan mempunyai tugas memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada murid-murid.
- 9. Hal-hal pelaksanaan tugas Madrasah Aliyah Negeri yang belum diatur dalam Keputusan ini, diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam

Kelima : Tata kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri dan Madrasah Aliyah Negeri adalah sebagai berikut:

- 1. Kepala Madrasah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan semua unsur di lingkungan Madrasah Ibtidaiyah Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri, Madrasah Aliyah Negeri dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas masing-masing;
- 2. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Madrasah wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan peraturan yang berlaku;

3. Setiap unsur di lingkungan Madrasah Ibtidaiyah Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri, Madrasah Aliyah Negeri wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggungjawab kepada Kepala Madrasah;
4. Dalam melaksanakan tugasnya semua unsur di lingkungan Madrasah Ibtidaiyah Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri, Madrasah Aliyah Negeri bertanggungjawab kepada atasan langsung masing masing.

- Keenam** : Ketentuan lebih lanjut tentang pengalihan aset akibat pencgerian madrasah swasta seperti tersebut pada lampiran I dan hal-hal lain yang diperlukan bagi pelaksanaan keputusan ini diatur oleh Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam.
- Ketujuh** : Sejak berlakunya keputusan ini, jumlah Madrasah Negeri menjadi 3477 buah dengan perincian sebagai berikut:
1. Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1571 buah,
 2. Madrasah Tsanawiyah Negeri 1260 buah,
 3. Madrasah Aliyah Negeri 646 buah;
- Kedelapan** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 30 Desember 2003

MENTERI AGAMA RI



PROF. DR. H. SAID AGIE HUSIN AL MUNAWAR, MA

No.	Nama Propinsi	No. Urut	No. Mad	Nama Madrasah	Perubahan dari	Alamat	Kab/Kota
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Jambi	14	2	Madrasah Aliyah Negeri Baramah	Madrasah Aliyah Swasta Tathiyah Islamiyah Khairiyah	II DT. Traille 183 Kec. Mandah Kab. Indragiri Hilir	Kab. Indragiri Hilir
		15	3	Madrasah Aliyah Negeri Lipat Kain	Madrasah Aliyah Swasta Lipat Kain	II. Sungai Jela Da. Lipat Kain Kec. Kampar Kiri	Kab. Kampar
		16	1	Madrasah Aliyah Negeri Sungai Gelam	Madrasah Aliyah Swasta Nurul Hasanah	Da. Sungai Gelam Kec. Kumpang Ulu Kab. Muaro Jambi	Kab. Muaro Jambi
		17	2	Madrasah Aliyah Negeri Besar Jaya	Madrasah Aliyah Swasta Nurul Islam	Da. Bandar Jaya SK. 16 Kec. Rantau Rantau Kab. Tanjung Jabung Timur	Kab. Tanjung Jabung Timur
		18	3	Madrasah Aliyah Negeri Muara Tembesi	Madrasah Aliyah Swasta Muara Tembesi	Kec. Muara Tembesi Kab. Batanghari	Kab. Batanghari
6	Sumatera Selatan	19	4	Madrasah Aliyah Negeri Labot	Madrasah Aliyah Swasta Labot	II. Tanjung Gedang No. 78 Da. Labot Kec. Muara Bungo	Kab. Bungo
		20	1	Madrasah Aliyah Negeri Amihan	Madrasah Aliyah Swasta Asmadiyah	II. Lintas Sumatera Da. Arahan Kec. Merapi Kab. Lahat	Kab. Lahat
		21	2	Madrasah Aliyah Negeri Marudus	Madrasah Aliyah Swasta Al-Falah	Da. Bumi Agung Kec. Marudus Kab. OKU	Kab. OKU
7	Bangka Belitung	22	1	Madrasah Aliyah Negeri Mentok	Madrasah Aliyah Swasta Darul Ulum	II. Jend. Sudirman No. 177 Kec. Mentok Kab. Bangka	Kab. Bangka
8	Bengkulu	23	1	Madrasah Aliyah Negeri II Bengkulu	Madrasah Aliyah Swasta Pekas Sabtu	II. Bandara Fala Mahall Kel. Pekas Sabtu Kec. Selabar Kota Bengkulu	Kota Bengkulu
9	Lampung	24	2	Madrasah Aliyah Negeri Talang Lela	Madrasah Aliyah Swasta Fithil Talang Lela	Da. Pelabuhan Talang Lela Kec. Lebong Selatan Kab. Lebong	Kab. Lebong
		25	3	Madrasah Aliyah Negeri Mukomuko	Madrasah Aliyah Swasta Al-Furqan	II. Trasisi Bandar Ratu Ujung Padang Kec. Mukomuko Utara kab. Muko-Muko	Kab. Muko-Muko
		26	1	Madrasah Aliyah Negeri Kodondong	Madrasah Aliyah Swasta Al-Madani	Da. Kodondong Kec. Kodondong Kab. Lampung Selatan	Kab. Lampung Selatan

No	Nama Propinsi	No Urut	No Mad	Nama Madrasah	Pembinaan dari	Alamat	Kab/Kota
1	2	3	4	5	6	7	8
23	Maluku	66	1	Madrasah Aliyah Negeri Siri Sori Islam	Madrasah Aliyah Swasta Al-Ritai Siri Sori Islam	II. Saeid Paretan No. 5 Siri Sori Islam Kec. Sapanua Kab. Maluku Tengah	Kab. Maluku Tengah
		67	2	Madrasah Aliyah Negeri Banda	Madrasah Aliyah Swasta Al-Hilal Banda Neira	II. Banda Dr. Banda Neira Kec. Banda Neira, Kab. Maluku Tengah	Kab. Maluku Tengah
36	Maluku Utara	68	1	Madrasah Aliyah Negeri Pulau, Cede	Madrasah Aliyah Swasta Mardhatillah P. Cede	Dr. Kecepi Kec. Pulau Cede	Kab. Malakka Tengah
		69	2	Madrasah Aliyah Negeri Tahara	Madrasah Aliyah Swasta Sabili Mubajirin Tahara	Dr. Tahara Kec. Mahien	Kab. Maluku Utara
Jumlah		69	69				

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 30 Desember 2003

MENTERI AGAMA

[Signature]

PROF. DR. H. SAID AGIL HUSIN AL MUNAWAR, MA